



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian kerugian Daerah harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa setiap aparatur sipil negara bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak lainnya wajib melakukan pengamanan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah atau bukan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, baik berupa kehilangan atau kerusakan, termasuk pelanggaran atas kontrak kerja/ikatan dinas.
8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara yang selanjutnya disebut ASN Bukan Bendahara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, termasuk calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain bendahara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
11. Pihak Lainnya adalah pihak di luar Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang menimbulkan Kerugian Daerah, termasuk peminjam pakai barang milik Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pihak yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.



13. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
14. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
15. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
16. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
23. Surat Keterangan Tanda Lunas adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas pelunasan pembebanan Kerugian Daerah.



24. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:

- a. keuangan Daerah;
- b. barang milik Daerah; dan
- c. keuangan dan barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diberlakukan kepada:

- a. ASN Bukan Bendahara;
- b. Pejabat Lain, meliputi:
 1. pejabat negara; dan
 2. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan ASN Bukan Bendahara; dan
- c. Pihak Lainnya.

Bagian Ketiga

Pengamanan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang

Pasal 4

- (1) Setiap ASN Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah, wajib membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung.
- (2) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah, wajib membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.



- (3) Pihak Lainnya sebagaimana maksud dalam Pasal 3 huruf c yang mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah, wajib membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengamanan fisik; dan
 - b. pengamanan administratif.
- (3) ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (4) ASN Bukan Bendahara yang merugikan Daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung, wajib segera melaporkan Kerugian Daerah yang ditimbulkannya kepada atasan langsung, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diketahui terjadinya Kerugian Daerah.
- (5) Pejabat Lain yang merugikan Daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung, wajib segera melaporkan Kerugian Daerah yang ditimbulkannya kepada kepala SKPD, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diketahui terjadinya Kerugian Daerah.
- (6) Pihak Lainnya yang merugikan Daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung, wajib segera melaporkan Kerugian Daerah yang ditimbulkannya kepada kepala SKPD, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diketahui terjadinya Kerugian Daerah.



BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

Gubernur merupakan PPKD dalam hal Kerugian Daerah yang dilakukan oleh ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya di Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan ganti Kerugian Daerah.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala SKPD/kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.



- (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang TKPD dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, adalah:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah, dengan ketentuan barang tersebut tidak sedang diletakkan hak jaminan; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas penyelesaian Kerugian Daerah, dibentuk sekretariat TPKD.
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan
- (6) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan BPK;



- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. Perhitungan *Ex Officio*.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan memverifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setelah menerima informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan verifikasi terhadap informasi dimaksud.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka:
 - a. Kepala SKPD melaporkan kepada kepala SKPKD;
 - b. Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah:
 - 1. melaporkan kepada Gubernur; dan
 - 2. memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPD; dan
 - c. Gubernur memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Keuangan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.



Pasal 13

Bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi kepada orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk dimintakan tanggapan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan sementara.
- (6) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan sementara.
- (7) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (8) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.



- (9) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah, yaitu perbuatan melawan hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.



Pasal 17

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyampaikan pendapat secara tertulis atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4) segera menyampaikan laporan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditolak, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD atau kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam hal Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka TPKD meminta saran PPKD mengenai penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:



- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan/surat berharga/dokumen; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan, dengan ketentuan barang tersebut tidak sedang diletakkan hak jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang/surat berharga/dokumen yang dijamin;
 - c. surat kuasa memotong gaji/tunjangan atau pensiun; dan/atau
 - d. surat kuasa menjual barang jaminan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.



- (6) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 20

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Pasal 21

Standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.



Pasal 23

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 24

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang diperoleh dari proses SKP2KS menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 26

Standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melawan Hukum atau Lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya

Pasal 27

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui penyelesaian Kerugian Daerah mengenai kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang dilaporkan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, PPKD menetapkan surat keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah.



- (2) Atas dasar surat keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PPKD menolak penyelesaian Kerugian Daerah mengenai kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang dilaporkan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, PPKD memerintahkan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- b. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. inspektur Daerah;
 - c. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;



- d. kepala badan kepegawaian Daerah; dan
- e. kepala biro hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
 - a. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - b. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibantu oleh sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) PPKD membentuk sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melawan Hukum atau Lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya

Pasal 32

Dalam hal sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Majelis melakukan:

- a. pemeriksaan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;



- b. permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. pemeriksaan bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali;
- e. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan kembali oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai, ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26.



Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelesaian Penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 37

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
- c. memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.



Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Daerah yang Telah Diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dan tidak terdapat pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:



- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah;
 - j. memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.



- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.



- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (7) Dalam hal ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Lainnya disamping mengakibatkan Kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Daerah.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;



- b. jumlah kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi:
 - 1. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - 2. kekurangan uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan dan penghapusan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Daerah.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.



- (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dengan menandatangani SKTJM, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang Daerah;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang Daerah;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

Pasal 46

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 48

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.



Pasal 49

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Akuntansi dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VIII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 53

Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 54

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.



BAB IX KEDALUWARSA

Pasal 55

Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 56

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 57

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan Daerah, ditembuskan kepada DPRD paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) DPRD dapat melakukan pemantauan terhadap penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 59

Pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - a. pertimbangan dari instansi yang menangani urusan piutang negara; dan
 - b. persetujuan dari BPK.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Dalam hal ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 62

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 63

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Daerah berbeda dengan jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Daerah harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Daerah diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Daerah atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.



- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2023
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,


TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (7-171/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



1702D842AC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menghindari terjadinya Kerugian Daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian Kerugian Daerah. Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pengaturan tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah. Namun demikian peraturan daerah tersebut sudah tidak bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian Kerugian Daerah, karena beberapa alasan:

1. Payung hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
2. Perbedaan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang menjadi rujukan hukum peraturan daerah ini, tidak meliputi tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan diatur secara khusus di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
3. Terdapat perbedaan kelembagaan, susunan personalia, dan tugas dan kewenangan kelembagaan penyelesaian ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 dengan peraturan daerah ini, yang mencakup PPKD, TPKD, dan Majelis.
4. Perbedaan substansi pengaturan, di mana di dalam peraturan daerah ini diatur mengenai keterkaitan penerapan ganti Kerugian Daerah dengan sanksi lainnya.



5. Arahan untuk melakukan penyesuaian pengaturan dan kelembagaan penyelesaian ganti Kerugian Daerah merupakan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2021, yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengembalian Kerugian Daerah.

Dengan mempertimbangkan bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah mengenai penyelesaian ganti Kerugian Daerah yang diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyesuaian penyelesaian ganti Kerugian Daerah diatur di dalam produk hukum yang sederajat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keuangan dan barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah keuangan dan barang yang dikuasai oleh Daerah berdasarkan ketentuan mengenai pinjaman Daerah, pinjam pakai, penggunaan, pemanfaatan, dan sewa.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan ASN Bukan Bendahara adalah ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi termasuk calon pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (di luar tugas dan fungsi sebagai bendahara).

Khusus berkaitan dengan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah berupa kehilangan atau kerusakan barang milik Daerah, maka penyelesaian ganti Kerugian Daerah tunduk pada Peraturan Daerah ini.



Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Angka 2

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota DPRD sebagai pejabat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengamanan dilaksanakan untuk menjamin keberadaan, tertib administrasi dan tertib fisik uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah serta uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah setiap upaya yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah serta uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya aman keberadaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.



Huruf b

Yang dimaksud dengan pengamanan administratif adalah setiap upaya yang dilakukan berupa pencatatan dan penerbitan dokumen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah serta uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya aman dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat seperti asas kepastian atau kepatutan.

Yang dimaksud dengan melalaikan kewajibannya adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan Daerah, namun Kerugian Daerah terjadi karena tidak dilakukannya langkah pengamanan universal atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah serta uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Makna frasa “setelah Kerugian Daerah diketahui” yaitu terhitung sejak informasi Kerugian Daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian Kerugian Daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak jaminan adalah hak kreditur atas benda atau harta kekayaan milik debitur yang dijaminakan bagi pemenuhan perikatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah serta uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya dan bukti fisiknya.

Ayat (2)

Tim *ad hoc* dibentuk oleh kepala SKPD untuk melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Daerah di lingkup SKPD.

Ayat (3)

Laporan Kerugian Daerah oleh PPKD kepada BPK dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa penyampaian laporan Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga ahli pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak ada atau tidak ketahui keberadaannya adalah suatu keadaan dimana Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sudah berpindah alamat dan tidak ada pihak yang dapat memastikan keberadaannya, sehingga menyulitkan proses penyelesaian Kerugian Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang yang menjadi jaminan adalah harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat kuasa memotong gaji/tunjangan atau pensiun adalah surat kuasa yang dibuat oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada bendahara gaji pada SKPD atau pejabat yang berwenang untuk memotong gaji/tunjangan atau pensiun yang besarnya disepakati setiap bulan.

Huruf d

Surat kuasa menjual barang jaminan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah:

- a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Daerah sesuai waktu yang ditetapkan;
- b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sehingga Kerugian Daerah dapat dipulihkan; dan
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (5)

Pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran dilaksanakan melalui permintaan laporan kepada kepala SKPKD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tindakan dimana Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ingkar janji terhadap janji yang telah disepakati dalam SKTJM.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Ayat (3)

Piutang Daerah yang diperoleh dari proses SKP2KS merupakan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.



Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membebaskan atau menunda pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Daerah. Dalam hal dari hasil keberatan diputuskan bahwa PPKD menerima keberatan, maka pembayaran ganti Kerugian Daerah dimaksud akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban ganti Kerugian Daerah yang ditetapkan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan penghapusan disampaikan oleh PPKD kepada BPK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Majelis dibentuk pada saat:

- a. PPKD menolak penyelesaian Kerugian Daerah mengenai kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang dilaporkan oleh TPKD;
- b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai; dan
- c. Terdapat keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Usulan penghapusan disampaikan oleh PPKD kepada BPK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali adalah keterangan dan bukti yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa Kerugian Daerah terbukti atau tidak terbukti disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Usulan penghapusan disampaikan oleh PPKD kepada BPK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hal lain adalah hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah terjadi wanprestasi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menolak seluruhnya adalah keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ditolak secara utuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menerima seluruhnya adalah keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima secara utuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima sebagian adalah keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima untuk bagian tertentu dan untuk bagian yang lainnya ditolak.

Yang dimaksud dengan menolak sebagian keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ditolak untuk bagian tertentu dan untuk bagian yang lainnya diterima.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengawasan atas pelaksanaan SKP2K dilaksanakan melalui permintaan laporan kepada kepala SKPKD.

Ayat (6)

Hak mendahulu bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Ayat (7)

Dalam ketentuan ini:

- a. apabila ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Lainnya disamping mengakibatkan Kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Daerah; dan
- b. mendudukkan Daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembebasan penggantian Kerugian Daerah adalah tindakan hukum dimana Daerah melakukan pelepasan haknya untuk menagih piutang kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris karena Kerugian Daerah yang terjadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penghapusan penggantian Kerugian Daerah adalah tindakan hukum dimana Daerah meniadakan haknya untuk menagih piutangnya dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris karena berada dalam kondisi tidak mampu untuk mengganti Kerugian Daerah.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai buku adalah nilai barang atau surat berharga yang dinyatakan dalam pembukuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penggantian yang diperoleh dari pihak asuransi pada umumnya di bawah nilai buku/nilai wajar, sehingga kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dibebankan kewajiban untuk mengganti kekurangan dari ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi.

Ayat (10)

Cukup jelas.



Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah terdapat kesalahan perhitungan di dalam penetapan SKTJM, SKP2KS dan SKP2K.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi kelebihan setoran dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengembalian kelebihan setoran. Namun demikian apabila masih terdapat kewajiban pembayaran untuk bulan berikutnya, maka kelebihan setoran tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar melalui kompensasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan instansi yang menangani urusan piutang negara adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan instansi yang menangani urusan piutang negara adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa adalah keadaan lewat waktu dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, yang berakibat pada gugurnya hak untuk melakukan penuntutan ganti rugi kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Tahapan penuntutan ganti rugi dimulai pada saat laporan hasil pemeriksaan TPKD telah disetujui oleh PPKD.

Pasal 56

Kelalaian dari PPKD untuk menginformasikan adanya Kerugian Daerah dapat mengakibatkan hapusnya tanggung jawab dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemantauan yang dilaksanakan oleh DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Piutang Macet adalah Kerugian Daerah yang sampai dengan jatuh tempo tidak dilunasi oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.



Pasal 61

Yang dimaksud dengan sanksi administratif yang berlaku untuk ASN Bukan Bendahara adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 62

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat diterapkan secara kumulatif dengan pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Ayat (2)

Dikenakannya putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Lainnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak meniadakan kewajiban yang bersangkutan untuk membayar ganti Kerugian Daerah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan waktu antara berlakunya Peraturan Daerah ini dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 267

